



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Alamat Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Propinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**; selanjutnya memberikan Kuasa Hukum kepada **PAWENNARI S.H, M.H, RAHAYU WAYUNNI HASAN S.H**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Beralamat Kantor di Jl. H.M. Soeharto Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Boalemo. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Mei 2021 sebagai Kuasa Hukum Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 5 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla ,Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 157, 04, X, 2012 tertanggal 08 Oktober 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat bersama di Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat bersama-sama berangkat menuju ke Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Andi Aqila Putri Ramadani, perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2020 yang dalam hal ini mohon kepada yang mulia majelis hakim memberikan hak asuh anak tetap pada Penggugat

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat setelah Penggugat melahirkan anak yang berumur 2 bulan pada tanggal 16 Agustus 2020;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sementara seharusnya sebagai kepala keluarga Tergugat harus memberi nafkah kepada keluarga;

8. Bawah setelah anak Penggugga dan Tergugat berumur 2 bulan Tergugat pergi tidak kembali kembali sampai sekarang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat apalagi Tergugat mengetahui kalau Penggugat memiliki anak bayi;

Hal. 2 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah anggota ASN (Aparatursipil Negara) maka Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai terlebih dahulu kepada atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini, atas permohonan Penggugat tersebut telah disetujui dengan diterbitkannya surat pemberian izin cerai dari atasan Penggugat dengan No 297/800/Dikpora/Kab/VII/2021
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alas an-alasan sebagaimana diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima dan mengabulkan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatanPengguga tuntut seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan antara **Penggugat (Penggugat)** dengan Tergugat **(Tergugat)**;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Andi Aqila Putri Ramadani diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: 297/800/Dikpora/Kab/VI/2021, pada Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut petitum mengenai hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Nomor Nomor 157/04/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hamdani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pana, Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang kemudian pindah ke Gorontalo 21 Oktober 2012;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mendengar perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hamdani;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mendengar perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor Nomor: 297/800/Dikpora/Kab/VI/2021, pada Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Boalemo, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang

Hal. 7 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya karena Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat

Hal. 8 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi-saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya agar Penggugat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَجَلَكُمْ وَأَنَا إِلَٰهُكُمْ فَأَعِيبُوا عَنِّي وَلَوْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 9 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah* li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Hal. 10 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan hak asuh anak yang bernama Andi Aqila Putri Ramadani telah dicabut oleh Penggugat maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan hadhanah tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan Buku Nikah Nomor 157/04/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 yang ada dalam penguasaan Penggugat sedangkan buku nikah yang ada dalam penguasaan Tergugat tidak dapat diajukan dalam persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka majelis hakim perlu menegaskan dalam pertimbangan putusan ini bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka buku nikah yang ada dalam penguasaan Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkecuali antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rujuk kembali maka buku nikah tersebut dapat dinyatakan sah kembali sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Riston Pakili, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Tlm